



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 171/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim pemantauan dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708).;

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan Pemantauan, Pengumpulan, Pengelolaan Data Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dari masing-masing perangkat daerah serta penyusunan dokumen laporan akhir Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memfasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri PAN-RB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 171 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 23 Mei 2025
TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANA SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT PERANGKAT DAEARAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANA SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT PERANGKAT DAEARAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025


No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Asisten administrasi Umum Setda Provinsi NTT	Pengarah	memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang meliputi organisasi sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil Survei Kepuasan Masyarakat; b. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat; dan c. melaporkan proses pelaksanaan dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada Pengarah.
3.	Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	mendukung secara administrasi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat daerah.

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
4.	Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Anggota	a. bertanggung jawab dalam melakukan dan mendistribusi kuesioner dan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat masing-masing Perangkat Daerah; b. melakukan analisis dan pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat masing-masing Perangkat Daerah; c. menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat per semester masing-masing Perangkat Daerah; dan d. melaporkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah per semester ke Biro Organisasi Setda provinsi NTT.
5.	Theresia Firmiati Gelok, SE.MM/Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	a. melakukan analisis dan pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat masing-masing Perangkat Daerah; b. membuat laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. menyajikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat serta rekomendasi dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana hasil Survei Kepuasan Masyarakat masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7.	Krisantus Ghewa Fanry Monekaka, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001